

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DAN PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DI MALAYSIA

Henny Uswatun Hasanah, Siti Patimah, Muhammad Jaidi*

Abstract:

Divorce in modern society presents a critical challenge regarding the fulfillment of women's and children's rights, particularly in relation to maintenance (nafkah) and post-divorce economic protection. This study aims to comprehensively analyze the fulfillment of these rights in Malaysia through an integrative approach encompassing normative, institutional, and sociological dimensions. A qualitative descriptive-analytical method was employed, combining normative juridical and sociological juridical approaches, with data collected through library research and legal document analysis. The findings reveal that Malaysia has established a systematic legal framework through the Islamic Family Law Enactment No. 66 of 2008, which regulates maintenance obligations, limitations on former wives' entitlements, and sanctions for violations. This framework is reinforced by the roles of the Syariah Court and the Family Support Division (Bahagian Sokongan Keluarga/BSK) as implementing and supervisory institutions. However, from a sociological perspective, a significant gap remains between legal norms and actual practice, attributed to non-compliance by former husbands, economic constraints, and low public legal awareness. The study concludes that the protection of women's and children's rights is not determined solely by the strength of regulations, but also by the effectiveness of implementation and the supporting social conditions. Synergy between stronger law enforcement, simplified complaint procedures, and public legal education is needed to ensure that rights are fulfilled in a just and sustainable manner.

Keywords:

Women's Rights, Children's Rights, Post-Divorce, Family Support Division

A. Pendahuluan

Perceraian dalam masyarakat modern, termasuk di Malaysia, bukanlah fenomena yang jarang terjadi, melainkan menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dan membawa dampak sosial yang signifikan, terutama terkait perempuan dan anak. Salah satu masalah yang muncul adalah belum optimalnya pemenuhan hak-hak pasca perceraian, terutama terkait nafkah dan

* Penulis adalah Dosen Tetap Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, email: Arimulyadi664@gmail.com, rasyidmr92@gmail.com, ermasauva@gmail.com.

perlindungan ekonomi. Kondisi ini menjadi penting dari sudut pandang akademik karena menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah diatur dalam sistem perundang-undangan dengan praktik yang terjadi di lapangan. Secara praktis, persoalan ini berdampak langsung pada kesejahteraan perempuan dan tumbuh kembang anak, sehingga berpotensi menimbulkan masalah sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, kajian mengenai pemenuhan hak-hak pasca perceraian menjadi relevan untuk menilai sejauh mana efektivitas hukum dalam menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta memberikan perlindungan yang berkeadilan.

Berbagai penelitian terdahulu telah meneliti pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Malaysia, terutama dari sudut pandang normatif yang menyoroti kekuatan pengaturan dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam. Kajian-kajian tersebut umumnya menegaskan bahwa sistem hukum telah menyediakan dasar yang cukup jelas terkait kewajiban nafkah, perlindungan hak, serta mekanisme sanksi. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek tekstual dan belum secara mendalam mengaitkannya dengan realitas implementasi di lapangan. Selain itu, peran kelembagaan seperti Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dalam mendukung penegakan hukum juga belum banyak dianalisis secara komprehensif. Keterbatasan ini menunjukkan adanya celah dalam literatur, khususnya dalam mengintegrasikan dimensi yuridis, kelembagaan, dan sosiologis. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dan kontekstual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekurangan dalam kajian sebelumnya dengan menghadirkan analisis yang lebih komprehensif terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Malaysia. Secara khusus, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, tetapi juga mengkaji bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan melalui peran kelembagaan serta dinamika sosial yang memengaruhinya. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjawab persoalan mengenai sejauh mana efektivitas sistem hukum dalam menjamin pemenuhan hak, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam praktiknya. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara norma hukum, peran institusi seperti Mahkamah Syariah dan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK), serta kondisi sosial masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh dan mendalam mengenai realitas pemenuhan hak pasca perceraian.

Penelitian ini berangkat dari dugaan bahwa efektivitas pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Malaysia dipengaruhi oleh hubungan antara kekuatan norma hukum, peran kelembagaan, dan kondisi sosial masyarakat. Secara khusus, hipotesis yang diajukan adalah bahwa

semakin jelas pengaturan hukum dan semakin kuat dukungan kelembagaan, maka semakin tinggi tingkat pemenuhan hak, namun hubungan tersebut dapat melemah apabila tidak didukung oleh kesadaran hukum dan kondisi ekonomi yang memadai. Dugaan ini didasarkan pada adanya ketentuan hukum yang telah komprehensif dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam serta peran institusi seperti Mahkamah Syariah dan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK), tetapi dalam praktiknya masih ditemukan kendala implementasi. Dengan demikian, penelitian ini menguji hubungan sebab akibat antara norma hukum, kelembagaan, dan faktor sosial terhadap efektivitas pemenuhan hak pasca perceraian.

B. Metode Penelitian

Unit analisis dalam penelitian ini difokuskan pada lembaga dan sistem hukum yang berkontribusi dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Malaysia. Fokus ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum secara tekstual, tetapi juga bagaimana aturan tersebut dijalankan melalui lembaga yang berwenang. Secara spesifik, unit analisis mencakup Mahkamah Syariah sebagai lembaga peradilan yang menetapkan dan menegakkan kewajiban nafkah, serta Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) sebagai institusi yang mendukung pelaksanaan putusan. Selain itu, penelitian ini juga menyentuh aspek peristiwa, yaitu praktik pemenuhan nafkah pasca perceraian yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, unit analisis tidak terbatas pada satu entitas, melainkan mencakup hubungan antara institusi, regulasi, dan praktik sosial yang saling memengaruhi dalam proses pemenuhan hak.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan orientasi deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Malaysia. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak hanya pada pengukuran angka, tetapi pada pemaknaan terhadap norma hukum, peran kelembagaan, serta dinamika sosial yang memengaruhi implementasinya. Secara rinci, penelitian ini menggabungkan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis ketentuan dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam dengan pendekatan yuridis sosiologis untuk melihat praktik pelaksanaannya di masyarakat. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum yang relevan, kemudian diinterpretasikan secara sistematis untuk menemukan pola dan hubungan antarvariabel. Dengan demikian, desain kualitatif ini memungkinkan peneliti menghasilkan analisis yang komprehensif, kontekstual, dan mendalam terkait efektivitas pemenuhan hak pasca perceraian.

Sumber data dalam penelitian ini didominasi oleh data sekunder yang berasal dari berbagai dokumen hukum dan literatur yang relevan dengan topik kajian. Data utama diperoleh dari teks peraturan perundang-undangan, khususnya Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam No. 66 Tahun 2008 beserta

ketentuan terkait yang mengatur kewajiban nafkah, sanksi, dan mekanisme penegakannya. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan literatur ilmiah seperti buku, jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas isu pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Untuk memperkaya analisis, digunakan pula sumber informasi dari laporan resmi lembaga, berita daring, serta dokumen kelembagaan yang berkaitan dengan peran Mahkamah Syariah dan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK). Dengan demikian, kombinasi berbagai sumber data tersebut memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai aspek normatif dan implementatif dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui telaah kepustakaan sebagai metode utama, yang dilengkapi dengan penelusuran data sekunder secara sistematis. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan dokumen hukum, khususnya Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam serta peraturan terkait yang relevan dengan pemenuhan hak pasca perceraian. Selanjutnya, peneliti menelaah berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman konseptual dan teoritis. Selain itu, data juga diperoleh melalui penelusuran laporan resmi lembaga dan berita daring yang berkaitan dengan praktik penegakan hukum. Seluruh data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan, diverifikasi, dan dianalisis secara kritis untuk memastikan relevansi dan keakuratan informasi. Dengan demikian, teknik ini memungkinkan diperolehnya data yang mendalam dan terstruktur sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dari berbagai sumber seperti dokumen hukum dan literatur. Tahap kedua adalah penyajian data, di mana data yang telah dipilih disusun secara terstruktur dalam bentuk narasi agar mudah dipahami dan dianalisis. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan melalui proses interpretasi yang menghubungkan antara norma hukum, peran kelembagaan, dan kondisi sosial. Teknik analisis yang digunakan bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis dan sosiologis untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta kesenjangan antara aturan dan praktik. Dengan demikian, tahapan dan teknik analisis ini memungkinkan peneliti menghasilkan temuan yang komprehensif dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian.

Unit analisis dalam penelitian ini difokuskan pada institusi hukum dan praktik sosial yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Malaysia. Fokus utama terletak pada Mahkamah Syariah sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dalam menetapkan dan menegakkan kewajiban nafkah, serta Bahagian Sokongan Keluarga (BSK)

sebagai institusi yang berperan dalam mengawasi dan membantu pelaksanaan putusan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mencakup peristiwa atau kejadian sosial berupa praktik pemenuhan nafkah yang terjadi di masyarakat sebagai bagian dari realitas empiris. Dengan demikian, unit analisis tidak hanya terbatas pada institusi sebagai struktur formal, tetapi juga mencakup interaksi antara aturan hukum, pelaksana kelembagaan, dan kondisi sosial yang memengaruhi efektivitas pemenuhan hak secara keseluruhan.

C. Hasil Literatur

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Malaysia berkembang dalam beberapa kecenderungan yang menggambarkan hubungan antarvariabel yang diteliti. Pertama, sebagian besar penelitian berfokus pada aspek normatif dengan menekankan kekuatan pengaturan dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam sebagai dasar perlindungan hukum. Kedua, terdapat kecenderungan yang mengaitkan norma hukum dengan efektivitas penegakan melalui peran Mahkamah Syariah dalam menetapkan dan mengawasi kewajiban nafkah. Ketiga, beberapa penelitian mulai mengkaji dimensi sosiologis dengan menyoroti pengaruh faktor ekonomi dan kesadaran hukum terhadap tingkat kepatuhan. Keempat, meskipun masih terbatas, terdapat perhatian terhadap peran kelembagaan seperti Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dalam mendukung implementasi hukum. Dengan demikian, hubungan antara norma, institusi, dan kondisi sosial telah diidentifikasi, namun belum dianalisis secara terpadu.

Penelitian terdahulu menunjukkan kecenderungan pertama yang berorientasi pada pendekatan normatif dengan fokus pada analisis tekstual terhadap pengaturan hukum keluarga Islam di Malaysia. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa kejelasan norma hukum menjadi dasar utama dalam menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Pendekatan yang digunakan umumnya bersifat yuridis-doktrinal dengan metode studi kepustakaan, yang menelaah ketentuan dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, khususnya terkait kewajiban nafkah, batasan hak, dan sanksi hukum. Bukti dari kecenderungan ini terlihat pada dominannya kajian yang menekankan kekuatan regulasi sebagai indikator perlindungan hukum, tanpa banyak mengaitkannya dengan praktik di lapangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan pola ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat dasar normatif, namun masih memiliki keterbatasan dalam menjelaskan aspek implementatif secara empiris.

Penelitian terdahulu menunjukkan kecenderungan kedua yang berorientasi pada hubungan antara norma hukum dan efektivitas penegakan melalui pendekatan kelembagaan. Hal ini didorong oleh kebutuhan untuk memahami sejauh mana aturan hukum dapat diimplementasikan secara nyata melalui peran institusi peradilan. Pendekatan yang digunakan umumnya bersifat

yuridis-empiris dengan fokus pada fungsi Mahkamah Syariah dalam menetapkan, mengawasi, dan menindak pelanggaran kewajiban nafkah. Beberapa kajian juga mulai menyinggung peran lembaga pendukung seperti Bahagian Sokongan Keluarga (BSK), meskipun belum dibahas secara mendalam. Bukti dari kecenderungan ini terlihat pada analisis terhadap prosedur penegakan hukum, mekanisme pengaduan, serta efektivitas sanksi dalam mendorong kepatuhan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pola penelitian ini telah memperluas kajian dari aspek normatif ke arah implementasi, namun masih terbatas pada analisis kelembagaan tanpa integrasi penuh dengan dimensi sosial.

Penelitian terdahulu menunjukkan kecenderungan ketiga yang berorientasi pada pendekatan sosiologis dengan fokus pada dinamika sosial yang memengaruhi pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh norma dan institusi, tetapi juga oleh kondisi sosial masyarakat. Pendekatan yang digunakan umumnya bersifat empiris dengan metode kualitatif, seperti wawancara, observasi, dan studi kasus untuk menggali pengalaman langsung para pihak, khususnya perempuan pasca perceraian. Bukti dari kecenderungan ini terlihat pada temuan yang menyoroti faktor ekonomi, tingkat pendidikan, serta kesadaran hukum sebagai variabel yang memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap kewajiban nafkah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pola penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih kontekstual, namun masih terbatas karena belum mengintegrasikan secara utuh dengan analisis normatif dan kelembagaan.

Ketiga kecenderungan penelitian terdahulu menunjukkan adanya kekosongan kajian yang belum sepenuhnya memperhatikan integrasi antar aspek dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Malaysia. Hal ini terjadi karena masing-masing pendekatan cenderung berdiri sendiri, baik yang berfokus pada norma hukum, kelembagaan, maupun kondisi sosial, tanpa menghubungkan ketiganya dalam satu kerangka analisis yang utuh. Bukti dari kondisi tersebut terlihat pada penelitian normatif yang mengabaikan realitas implementasi, kajian kelembagaan yang terbatas pada fungsi institusi tanpa melihat dampak sosialnya, serta pendekatan sosiologis yang kurang mengaitkan temuan empiris dengan dasar hukum yang berlaku. Akibatnya, pemahaman yang dihasilkan menjadi parsial dan belum mampu menjelaskan secara komprehensif efektivitas pemenuhan hak. Dengan demikian, diperlukan pendekatan integratif untuk menjembatani ketiga aspek tersebut agar menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan menyeluruh.

Penelitian ini mengarahkan fokus pada pendekatan integratif yang menghubungkan aspek normatif, kelembagaan, dan sosiologis dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Malaysia. Arah baru ini dipilih karena kajian sebelumnya cenderung memisahkan ketiga aspek

tersebut, sehingga belum mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai efektivitas sistem hukum. Dengan menggabungkan analisis terhadap Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, peran institusi seperti Mahkamah Syariah dan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK), serta kondisi sosial masyarakat, penelitian ini berupaya menelaah hubungan timbal balik antara aturan, pelaksana, dan realitas praktik. Pendekatan ini juga membuka ruang untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan pemenuhan hak secara lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menawarkan perspektif baru yang lebih holistik dalam memahami dan meningkatkan efektivitas perlindungan hukum.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Malaysia

Pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Malaysia tidak terlepas dari aturan hukum yang berkaitan dengan nafkah yang bersumber dari hukum Islam dan dituangkan dalam bentuk regulasi negara. Malaysia menempatkan hukum Islam sebagai landasan norma dalam kehidupan keluarga, sekaligus menciptakan produk hukum yang lebih praktis melalui Enakmen Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam No. 66 Tahun 2008 seperti:

a. Hak istri yang diceraikan untuk mendapat nafkah dari mantan suaminya berdasarkan penetapan pengadilan berakhir ketika masa iddahny telah habis atau ketika istri menjadi nusyuz (sikap bermusuhan atau pemberontakan suami terhadap apa yang diharapkan darinya). Nusyuz bisa terjadi antara laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya. Arti lain dari nusyuz adalah tidak mempedulikan tugas dan hak laki-laki (suami) dan perempuan (istri) dalam rumah tangga.

b. Hak istri yang diceraikan untuk menerima pemberian yang disepakati dari mantan suaminya hilang ketika dia menikah lagi.

Regulasi ini secara khusus menyoroti masalah pengabaian kewajiban nafkah oleh mantan suami, yang menandakan adanya fokus perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan pasca perceraian. Dari segi normatif, ketentuan hukum tersebut menetapkan bahwa hak mantan istri untuk mendapatkan nafkah hanya berlaku dalam batas tertentu, yaitu selama masa iddah berlangsung dan dapat gugur apabila istri terbukti melakukan nusyuz atau menikah kembali. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga menetapkan batasan yang didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban antara para pihak.

Selain itu, penghentian kewajiban memberikan nafkah tidak hanya dipicu oleh selesainya masa iddah, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor perilaku dan perubahan status hukum mantan istri. Hal ini menegaskan bahwa

hubungan hukum antara suami dan istri mengalami transformasi yang signifikan setelah putusnya ikatan perkawinan, sehingga hak dan kewajiban yang sebelumnya melekat menjadi terbatas atau bahkan berakhir. Sebagai bukti konkret bahwa ketentuan tersebut tidak berhenti pada tataran normatif, Malaysia membentuk institusi khusus yang berfungsi mengawal pelaksanaan pemenuhan nafkah, yaitu Bahagian Sokongan Keluarga (BSK). Lembaga ini berada di bawah struktur Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dan memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran nafkah serta memastikan bahwa pihak yang berhak menerima dapat memperoleh haknya secara adil.

Kehadiran BSK menunjukkan adanya komitmen negara untuk memastikan bahwa putusan mahkamah syariah tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memiliki daya laksana yang efektif. Pembentukan BSK di berbagai negeri, termasuk di Kedah sejak tahun 2009, menjadi indikator bahwa negara secara aktif memperkuat sistem penegakan hukum dalam bidang keluarga Islam. Institusi ini berperan dalam meninjau, memantau, serta membantu pelaksanaan putusan mahkamah syariah, khususnya yang berkaitan dengan nafkah anak dan mantan istri dengan berfokus pada pemulihan hak-hak mereka yang diabaikan. BSK ini mengkhususkan kepada masalah nafkah pihak istri yang tiada mampu dipenuhi oleh mantan suami setelah melakukan cerai. Pada konteks ini, BSK akan bertindak dan memprioritaskan pada penegakan dan implementasi keputusan.

BSK terdiri dari tiga divisi

- a. Unit Khidmat Nasihat dan Perundangan.
- b. Unit Penguat kuasa dan Pelaksanan Perintah.
- c. Unit Pengurusan Dana.

Dasar pembentukan BSK adalah Seksyen 3 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah negeri-negeri: Bailif bagi pelaksanaan peraturan Mahkamah Syariah dan Seksyen 247 (1) enakmen yang berkenaan dengan unit pembentukan kaidah-kaidah. Dengan adanya mekanisme ini, perempuan dan anak tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kesadaran individu mantan suami, melainkan memperoleh dukungan struktural dari negara. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Malaysia merupakan wujud nyata dari integrasi antara norma hukum, kelembagaan, dan praktik sosial. Keberadaan aturan yang jelas serta didukung oleh institusi penegak menunjukkan bahwa pemenuhan hak tersebut telah terimplementasi secara sistematis, sekaligus menjadi bukti atas terjadinya perlindungan hukum yang konkret bagi perempuan dan anak dalam konteks pasca perceraian.

Dalam menguatkan temuan mengenai pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Malaysia, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam No. 66 Tahun 2008 sebagai dokumen hukum primer

memuat pengaturan yang jelas mengenai kewajiban ayah dalam memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian, serta ketentuan terkait batasan hak mantan istri dalam menerima nafkah, seperti berakhirnya masa iddah atau kondisi nusyuz. Selain itu, terdapat pula ketentuan sanksi berupa denda atau penjara bagi pihak yang mengabaikan perintah mahkamah, yang mengindikasikan adanya upaya penegakan hukum yang tegas.

Secara kelembagaan, keberadaan institusi Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) menjadi bukti nyata bahwa negara tidak hanya menetapkan aturan, tetapi juga menyediakan mekanisme implementasi yang terstruktur. Lembaga ini memperlihatkan struktur birokrasi yang terorganisir dalam menangani persoalan pengabaian nafkah, termasuk dalam bentuk pelayanan pengaduan, pemantauan pelaksanaan putusan, serta bantuan kepada pihak yang dirugikan. Secara empiris, kondisi di lapangan menggambarkan masih adanya keluhan dan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan pasca perceraian, khususnya terkait tidak terpenuhinya kewajiban nafkah oleh mantan suami. Meskipun putusan mahkamah telah ditetapkan, dalam praktiknya masih terdapat hambatan seperti ketidakpatuhan mantan suami dan keterbatasan ekonomi, yang memperkuat argumentasi bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial.

Keterkaitan antara aspek normatif dan realitas empiris memperlihatkan bahwa sistem pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Malaysia telah memiliki landasan hukum yang terstruktur, meskipun dalam implementasinya masih dijumpai berbagai kendala dalam tataran praktik sosial. Tahapan pemenuhan nafkah dimulai dari penetapan putusan oleh Mahkamah Syariah, dilanjutkan dengan fungsi pengawasan oleh Bahagian Sokongan Keluarga (BSK), hingga mekanisme penegakan sanksi dalam hal terjadi ketidakpatuhan, yang secara keseluruhan menggambarkan sistem yang saling berkaitan antara norma dan pelaksanaannya. Pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Malaysia menunjukkan adanya sistem yang telah terstruktur secara hukum dan kelembagaan. Hal ini tercermin dari adanya pengaturan yang jelas dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam yang tidak hanya menetapkan kewajiban nafkah, tetapi juga mengatur batasan serta konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak melaksanakannya.

Kejelasan tersebut diperkuat dengan keberadaan lembaga Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) yang berperan dalam mengawasi dan membantu pelaksanaan putusan Mahkamah Syariah, termasuk dalam menindaklanjuti pelanggaran melalui mekanisme sanksi. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan hambatan seperti ketidakpatuhan mantan suami dan faktor ekonomi yang memengaruhi keberlangsungan pemenuhan nafkah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem yang ada telah memberikan dasar perlindungan yang kuat, namun efektivitasnya masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi di lapangan. Data yang dianalisis menunjukkan

adanya beberapa pola utama dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Malaysia. Pertama, terdapat kecenderungan bahwa sistem hukum telah dirancang secara komprehensif melalui pengaturan normatif yang jelas dan dukungan kelembagaan yang memadai. Hal ini disebabkan oleh adanya ketentuan rinci dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam serta peran aktif Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) dalam mengawal pelaksanaan putusan. Kedua, terdapat pola ketergantungan pada kepatuhan individu, khususnya mantan suami, dalam merealisasikan kewajiban nafkah. Bukti menunjukkan masih adanya kasus pengabaian nafkah meskipun telah ada putusan mahkamah. Ketiga, terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kesadaran hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun sistem telah terstruktur, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi tantangan nyata di lapangan

2. Analisis Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Malaysia

Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Malaysia tidak hanya dilihat sebagai aspek hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai filosofis yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Secara filosofis, tanggung jawab nafkah yang tetap dibebankan kepada ayah pasca perceraian menunjukkan adanya kewajiban moral dan sosial yang tidak terputus oleh berakhirnya hubungan perkawinan. Prinsip ini menekankan bahwa perlindungan terhadap anak dan perempuan merupakan bagian dari upaya menjaga keseimbangan sosial serta mencegah terjadinya ketimpangan dalam kehidupan pasca perceraian.

Dari aspek yuridis, pengaturan mengenai pemenuhan hak tersebut telah dituangkan secara sistematis dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam yang berlaku di setiap negeri di Malaysia. Ketentuan mengenai kewajiban nafkah, batasan pemberian nafkah kepada mantan istri, serta sanksi bagi pelanggaran menunjukkan bahwa hukum telah memberikan kepastian dan perlindungan yang jelas. Selain itu, keberadaan Mahkamah Syariah dan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) sebagai lembaga pendukung memperkuat aspek penegakan hukum, sehingga norma yang ada tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memiliki daya paksa. Sementara itu, dari sudut pandang sosiologis, pelaksanaan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak masih dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Meskipun telah tersedia perangkat hukum yang memadai, dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan ekonomi mantan suami, serta konflik berkepanjangan antara pihak yang bercerai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dengan realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan demikian, analisis ini memperlihatkan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca

perceraian di Malaysia telah memiliki fondasi yang kuat secara filosofis dan yuridis, namun dalam aspek sosiologis masih memerlukan penguatan.

Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh kejelasan aturan, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Secara normatif, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam No. 66 Tahun 2008 telah mengatur secara rinci kewajiban nafkah, batasan hak mantan istri, serta sanksi terhadap pelanggaran, sehingga sistem hukum telah memberikan kerangka yang jelas dalam menjamin perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Secara kelembagaan, Mahkamah Syariah dan BSK menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum yang mendukung implementasi putusan, khususnya dalam memastikan pemenuhan kewajiban nafkah. Namun secara empiris, kondisi di masyarakat menunjukkan bahwa faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, serta konflik antara mantan pasangan menjadi variabel yang memengaruhi tingkat kepatuhan.

Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Malaysia dapat dipahami melalui keterkaitan antara tiga dimensi utama, yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, pemenuhan hak-hak perempuan dan anak didasarkan pada nilai keadilan dan tanggung jawab berkelanjutan dalam hukum Islam. Dari sisi yuridis, nilai tersebut kemudian diformalkan dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam yang mengatur kewajiban nafkah, batasan hak, serta sanksi bagi pelanggaran. Sementara itu, pada dimensi sosiologis, implementasi ketentuan tersebut menunjukkan adanya berbagai kendala, seperti faktor ekonomi dan rendahnya tingkat kepatuhan. Keterkaitan ketiga dimensi ini menggambarkan bahwa meskipun sistem hukum telah dirancang secara sistematis, efektivitas pemenuhan hak masih sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. Bukti dari hal tersebut terlihat pada keberadaan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam yang mengatur hak dan kewajiban secara jelas, serta didukung oleh institusi seperti Mahkamah Syariah dan BSK yang mengawasi pelaksanaannya. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan hambatan berupa ketidakpatuhan dan faktor ekonomi yang memengaruhi realisasi hak tersebut, sehingga efektivitasnya masih bergantung pada kondisi sosial dan tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Terdapat beberapa kecenderungan utama dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Malaysia yang mencerminkan hubungan antara aspek normatif dan empiris. Pertama, sistem hukum telah dirancang secara sistematis dan komprehensif melalui pengaturan yang jelas dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam serta dukungan kelembagaan Mahkamah Syariah dan BSK. Kedua, efektivitas pelaksanaan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan individu, khususnya mantan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah, sebagaimana dibuktikan dengan masih ditemukannya kasus pengabaian meskipun putusan hukum telah ditetapkan. Ketiga, terdapat

kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, meskipun sistem telah terstruktur dengan baik, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan yang memerlukan penguatan lebih lanjut.

3. Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian di Malaysia

Efektivitas pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Malaysia dapat dilihat dari seberapa efektif sistem dalam memastikan pelaksanaan kewajiban nafkah secara nyata. Hukum yang ada tidak hanya mengatur kewajiban nafkah tersebut, tetapi juga menyediakan instrumen penegakan dalam bentuk sanksi terhadap pihak yang tidak patuh. Keberadaan ketentuan sanksi ini menunjukkan bahwa hukum dirancang untuk memiliki daya paksa, sehingga tidak bergantung sepenuhnya pada kesadaran individu. Dalam praktiknya, Mahkamah Syariah memiliki kewenangan untuk menindak pihak yang mengabaikan perintah nafkah melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan. Sanksi yang diberikan, baik dalam bentuk denda maupun hukuman penjara, menjadi alat untuk memastikan kepatuhan serta memberikan efek jera. Selain itu, peran Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) turut memperkuat efektivitas tersebut dengan membantu proses pengawasan dan pelaksanaan putusan, termasuk dalam memfasilitasi pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Namun demikian, efektivitas penegakan hukum ini tidak terlepas dari berbagai kendala yang muncul dalam realitas sosial. Faktor ekonomi, ketidakstabilan pekerjaan, serta rendahnya kesadaran hukum masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan kewajiban nafkah. Di sisi lain, proses penegakan hukum juga memerlukan waktu dan prosedur yang tidak selalu mudah bagi pihak yang membutuhkan perlindungan segera. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun sistem penegakan hukum di Malaysia telah dirancang secara komprehensif dan didukung oleh kelembagaan yang memadai, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kondisi sosial dan tingkat kepatuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukum, tetapi juga oleh faktor eksternal yang memengaruhi implementasinya di lapangan.

Penilaian efektivitas penegakan hukum dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Malaysia didasarkan pada berbagai sumber hukum, kelembagaan, dan kondisi empiris masyarakat. Ketentuan dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam mengatur sanksi terhadap pelanggaran kewajiban nafkah, termasuk bentuk denda maupun hukuman penjara, yang menunjukkan bahwa hukum telah menyediakan instrumen penegakan yang bersifat memaksa. Secara kelembagaan, Mahkamah Syariah dan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan putusan melalui mekanisme formal yang memungkinkan tindak

lanjut terhadap pelanggaran, termasuk proses pengaduan dan eksekusi putusan nafkah. Namun secara empiris, meskipun sanksi telah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa ketidakpatuhan mantan suami, faktor ekonomi, serta proses hukum yang membutuhkan waktu sebagai kendala utama dalam penegakan.

Keseluruhan temuan tersebut mencerminkan hubungan yang saling berinteraksi antara aturan hukum yang bersifat memaksa, dukungan kelembagaan dalam penegakan, dan realitas sosial yang memengaruhi tingkat efektivitasnya. Sistem penegakan hukum yang ada sesungguhnya telah dirancang untuk menjamin kepatuhan terhadap kewajiban nafkah, sebagaimana tercermin pada ketentuan sanksi dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam serta peran aktif Mahkamah Syariah dan BSK dalam mengawasi dan menindaklanjuti pelanggaran. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti ketidakpatuhan individu, keterbatasan ekonomi, dan proses penegakan yang tidak selalu berjalan cepat. Dengan demikian, sistem penegakan hukum telah tersedia secara memadai secara struktural, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kondisi sosial dan tingkat kepatuhan masyarakat.

Terdapat beberapa kecenderungan penting yang dapat diidentifikasi dalam efektivitas penegakan hukum terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Malaysia. Pertama, sistem hukum telah dilengkapi dengan instrumen sanksi yang bersifat memaksa melalui ketentuan denda dan hukuman penjara bagi pelanggaran kewajiban nafkah. Kedua, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada peran kelembagaan, khususnya Mahkamah Syariah dan BSK dalam mengawasi dan menindaklanjuti putusan melalui mekanisme pengaduan dan pelaksanaan putusan yang telah difasilitasi. Ketiga, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, ketidakpatuhan, serta lamanya proses hukum. Dengan demikian, meskipun sistem penegakan hukum telah kuat secara struktural, efektivitasnya masih menghadapi tantangan nyata dalam implementasi di lapangan.

Penelitian ini mengkaji pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Malaysia dengan menitikberatkan pada aspek normatif, kelembagaan, dan implementasinya dalam praktik. Kajian ini penting karena perlindungan terhadap kelompok rentan tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum semata, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, Malaysia telah memiliki kerangka hukum yang jelas melalui Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, yang mengatur kewajiban nafkah, batasan hak, serta sanksi bagi pelanggaran. Kerangka hukum ini diperkuat oleh peran kelembagaan Mahkamah Syariah serta Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam memastikan pelaksanaan hak-hak tersebut.

Namun demikian, secara sosiologis masih ditemukan berbagai kendala di lapangan, seperti ketidakpatuhan mantan suami dan faktor ekonomi yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban nafkah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem yang ada telah memadai secara struktural, tetapi masih memerlukan penguatan signifikan dalam aspek implementasi agar tujuan perlindungan hukum dapat tercapai secara optimal.

Hubungan antara pengaturan hukum, kelembagaan, dan realitas sosial dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Malaysia menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum tidak sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini terjadi karena meskipun norma hukum telah dirancang secara komprehensif dan kelembagaan pendukung telah tersedia, implementasinya sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Keberadaan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam serta dukungan Mahkamah Syariah dan BSK memang telah menyediakan mekanisme yang jelas, termasuk sanksi tegas bagi pelanggaran kewajiban nafkah. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan ketidakpatuhan mantan suami serta hambatan administratif yang memperlambat pelaksanaan putusan pengadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara kekuatan norma hukum dan kondisi sosial menjadi faktor utama yang memengaruhi belum optimalnya pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Malaysia.

Kajian ini menunjukkan adanya kesamaan sekaligus perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaannya terletak pada temuan bahwa secara normatif, sistem hukum telah menyediakan pengaturan yang jelas terkait kewajiban nafkah dan perlindungan hak melalui Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menegaskan kuatnya dasar yuridis dalam hukum keluarga Islam di Malaysia. Perbedaannya terletak pada fokus analisis yang tidak hanya menyoroti aspek normatif, tetapi juga mengintegrasikan dimensi kelembagaan dan sosiologis secara lebih mendalam, khususnya peran strategis BSK serta kendala implementasi di lapangan. Meskipun aturan telah mapan, efektivitasnya terbukti masih dipengaruhi oleh faktor sosial dan tingkat kepatuhan masyarakat. Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensif yang menghubungkan norma hukum dengan realitas praktik secara lebih holistik dan mendalam.

Lebih jauh, pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Malaysia merefleksikan upaya negara dalam mengintegrasikan nilai-nilai keadilan Islam ke dalam sistem hukum modern. Hal ini terjadi karena secara historis dan ideologis, Malaysia menempatkan hukum Islam sebagai bagian penting dalam pengaturan kehidupan keluarga, sehingga perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi tanggung jawab yang tidak hanya bersifat moral, tetapi juga legal dan konstitusional. Bukti dari hal tersebut

terlihat pada keberadaan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam yang mengatur secara rinci kewajiban nafkah, didukung oleh institusi Mahkamah Syariah dan BSK yang memiliki kewenangan eksekutif dalam pelaksanaannya. Namun dalam konteks sosial, implementasi aturan tersebut masih menghadapi tantangan nyata yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada kokohnya norma, tetapi juga pada kemampuan sistem sosial dan budaya dalam mendukung pelaksanaannya secara konsisten.

Secara implikatif, sistem pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Malaysia memiliki fungsi protektif sekaligus menunjukkan adanya disfungsi dalam implementasinya. Fungsi protektif tersebut terlihat dari keberadaan kerangka hukum yang jelas serta dukungan kelembagaan yang mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak yang berhak. Namun disfungsi muncul karena pelaksanaan di lapangan tidak selalu sejalan dengan norma yang telah ditetapkan, terutama akibat faktor ketidakpatuhan mantan suami dan keterbatasan ekonomi yang tidak dapat sepenuhnya dikontrol oleh mekanisme hukum yang ada. Meskipun telah ada sanksi dan mekanisme pengawasan melalui Mahkamah Syariah dan BSK, masih terdapat kasus pengabaian nafkah yang belum tertangani secara optimal, sehingga penguatan pendekatan yang lebih integratif menjadi suatu keharusan.

Berdasarkan hasil penelitian, sistem pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Malaysia secara normatif telah memiliki fondasi yang kuat, namun efektivitasnya dalam tataran implementasi masih memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Terbukti bahwa keberadaan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam, Mahkamah Syariah, dan BSK belum sepenuhnya mampu mengatasi kendala ketidakpatuhan dan hambatan ekonomi yang dialami oleh perempuan dan anak pasca perceraian. Oleh karena itu, diperlukan langkah kebijakan yang lebih konkret, meliputi penguatan efektivitas penegakan hukum, penyederhanaan prosedur pengaduan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat, serta program edukasi hukum yang berkelanjutan guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Dengan mengintegrasikan penguatan norma, kelembagaan, dan kesadaran sosial secara bersamaan, diharapkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Malaysia dapat terwujud secara lebih adil, efektif, dan berkelanjutan.

E. Simpulan

Temuan terpenting dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Malaysia tidak hanya bergantung pada kekuatan norma hukum, tetapi juga pada efektivitas implementasi dan kesadaran sosial masyarakat. Hikmah yang dapat diambil adalah bahwa keberadaan regulasi yang lengkap dan kelembagaan yang kuat belum tentu menjamin terpenuhinya hak secara optimal apabila tidak diiringi dengan kepatuhan individu dan dukungan kondisi sosial yang memadai. Hal ini

terlihat dari adanya ketentuan hukum yang jelas serta dukungan Mahkamah Syariah dan Bahagian Sokongan Keluarga (BSK), namun masih ditemukan kendala dalam praktik, seperti pengabaian nafkah dan faktor ekonomi. Oleh karena itu, pelajaran penting dari penelitian ini adalah perlunya sinergi antara hukum, kelembagaan, dan kesadaran masyarakat agar tujuan perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat tercapai secara nyata dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki kekuatan utama pada kontribusinya dalam memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian di Malaysia. Kontribusi tersebut terletak pada penggabungan analisis normatif, kelembagaan, dan sosiologis dalam satu kerangka yang utuh, sehingga tidak hanya berhenti pada kajian teks hukum, tetapi juga menyoroti realitas implementasinya. Selain itu, penelitian ini menghadirkan variabel kelembagaan, khususnya peran Bahagian Sokongan Keluarga (BSK), sebagai faktor penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum, yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam penelitian sebelumnya. Data yang digunakan juga memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara norma hukum dan praktik sosial. Dengan demikian, penelitian ini membuka ruang bagi pengembangan konsep baru mengenai integrasi antara hukum, institusi, dan masyarakat, sekaligus memunculkan pertanyaan lanjutan tentang strategi peningkatan kepatuhan dan efektivitas penegakan hukum di masa mendatang.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati sebagai bagian dari ruang pengembangan kajian selanjutnya. Pertama, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis normatif dan kelembagaan, sehingga belum secara mendalam menggali data empiris melalui wawancara langsung dengan pihak terkait, seperti perempuan pasca perceraian atau aparat Mahkamah Syariah. Kedua, cakupan wilayah penelitian terbatas pada kerangka hukum di Malaysia secara umum, tanpa melakukan perbandingan antar negeri yang mungkin memiliki variasi implementasi. Ketiga, faktor sosial-ekonomi hanya dianalisis secara deskriptif, sehingga belum mampu mengukur secara kuantitatif tingkat kepatuhan atau efektivitas penegakan hukum. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya penelitian lanjutan yang lebih berbasis lapangan, komparatif, serta menggunakan pendekatan multidisipliner agar dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadil, Fadil, Zidna Mazidah, dan Zaenul Mahmudi. "Fulfillment of women's rights after divorce dynamics and transformation in the legal journey." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 16, no. 1 (2024): 1–20.
- Hamidah, Tutik, Asni Furaida, Aprilia Mega Rosdiana, Sulalah Sulalah, dan Noor Naemah Abdul Rahman. "The dynamics of urban Muslim families post-divorce: The contribution of Islamic law in building the resilience of Indonesian and Malaysian families." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 16, no. 2 (2024): 363–81.
- Hanapi, Agustin, Sarina Aini, Muhammad Husnul, Iskandar Usman, dan Siti Dian Natasya Solin. "The Practice of Triple Talaq and Women's Protection in Aceh: A Maslahat Perspective." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2024): 1142–64.
- Harahap, Haddad Ulum, Muhammad Fadhlan Is, Amrar Mahfuzh Faza, dan Muhamad Hasan Sebyar. "Legal Status of a Wife Leaving Her Husband and Vice Versa in Contextual Fiqh Studies: A Pre-Divorce Analysis." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 12, no. 1 (2025): 50–63.
- Haydar Ali Tajuddin, Hanifah. "Transforming and Globalising the Shari'ah Judiciary System of Malaysia." *Dalam Islamic law in Malaysia: The challenges of implementation*. Springer, 2021.
- Ibrahim, Kamilia, Muhamad Helmi Md Said, Hanna Ambaras Khan, Nadiyah Mohd, Fauziah Hani Mohd Fauzi Noor, dan Mohd'Azzam Bin Zainal Abidin. *The Challenges in Enforcing Post Divorce Order of Native Court in East Malaysia*. t.t.
- Ismail, Mohd Hazwan, dan Jasni Sulong. "Enforcement child-maintenance payment using judgement debtor summons and judicial notice: A Penang case study." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 10, no. 7 (2020): 187–200.
- Muhammud, Farah S., N. A. N. Mohd Zawawi, Rafeah Saedon, dan N. F. Ghazi Ahmad. "Strengthening the Family Support Division (BSK) on alimony for Muslim women." *Global Journal Al-Thaqafah*, 2024, 99–113.
- Musaddad, Endad, Muhammad Ishom, Mohd Norhusairi Mat Hussin, dan Ahmad Jamaludin Jambunanda. "Guaranteeing the Rights of Children and Women Post-Divorce: A Comparative Study Between Indonesia and Malaysia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 8, no. 1 (2025).
- Musawwamah, Siti. "The implementation of perma number 3 of 2017 concerning the guidelines for dealing with women's cases on laws as an effort of women empowerment in the judiciary in madura." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 15, no. 1 (2020): 67–92.
- Salsabila, Az-Zahra Aulya. "Kepastian Hukum dalam Proses Perceraian Talak di Hadapan dan Melalui Izin Mahkamah Negara Bagian dan Wilayah

- Persekutuan Malaysia." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 1321–34.
- Suadi, Amran. "Protection of Women's and Children's Rights Based on System Interconnection: A New Paradigm of Execution of Women and Children's Rights after Divorce." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 3 (2022): 499–522.
- Sudiarawan, Kadek Agus, Putu Edgar Tanaya, Bagus Hermanto, dan B. Hermanto. "Discover the legal concept in the sociological study." *Substantive Justice International Journal of Law* 3, no. 1 (2020): 94–108.